



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
KECAMATAN KENDIT**

Jalan Raya Kendit No. 306 Telp. (0338) 5681037 Fax.

**K E N D I T 68352**

**KEPUTUSAN CAMAT KENDIT KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR : 188/74431.505.1.2/2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DI LINGKUNGAN KECAMATAN KENDIT KABUPATEN SITUBONDO**

**CAMAT KENDIT,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Kecamatan Kendit;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kecamatan Kendit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo;
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KENDIT KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KENDIT KABUPATEN SITUBONDO

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan


akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Tahun 2021- 2026

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Kendit Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 11 JAN 2022

CAMAT KENDIT



**Hj. ATIN SURYATIN, S.Sos**  
PEMBINA  
NIP. 19650529 198603 2 009

**LAMPIRAN** Keputusan Camat Kendit

Tanggal : 31 JAN 2022

Nomor : 188/77431.505.1.2/2022

Nama SKPD : KECAMATAN KENDIT

Tugas : Camat mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Kecamatan, secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.



| NO | SASARAN STRATEGIS  |   | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | FORMULA PENGUKURAN  | UNIT TERKAIT | SUMBER DATA  |
|----|--|---|---|---|--------------|--------------|
|    | SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                           | SASARAN RPJMD YANG DIAMPU                     |   |   |              |              |
| 1  | Meningkatnya pelayanan Paten Kecamatan Kendit              | Meningkatnya inovasi layanan berbasis digital | Persentase pelayanan Paten yang sesuai SOP  | $\frac{\text{Jumlah pelayanan Paten yang sesuai SOP}}{\text{Jumlah pelayanan Paten}} \times 100 \%$   | Seluruh Kasi | Data Paten   |
| 2  | Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa | Meningkatnya Kemandirian Desa                 | Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik | $\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di Kecamatan Kendit}} \times 100 \%$ | Seluruh Kasi | IDM, DD, ADD |

CAMAT KENDIT

